



**WALI NAGARI BINJAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/.... /CRAH-2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BINJAI TAPAN
 Dan
WALI NAGARI BINJAI TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.201.307.700,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.211.459.954,98
Surplus/Defisit	Rp.	(10.152.254,98)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.152.254.98
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	10.152.254,98
Surplus/Defisit	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Binjai Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Binjai Tapan

Ditetapkan di : Binjai Tapan
pada tanggal : 4 Maret 2019

WALI NAGARI BINJAI TAPAN
H. JAMIRUS

Diundangkan di : Binjai Tapan
pada tanggal : 5 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON
LEMBARAN NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
42	Pendapatan Transfer	1.200.307.700,00	
43	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.201.307.700,00	
5	BELANJA		
51	Belanja Pegawai	339.966.000,00	
52	Belanja Barang dan Jasa	421.406.554,98	
53	Belanja Modal	450.087.400,00	
	JUMLAH BELANJA	1.211.459.954,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.152.254,98)	
6	PEMBIAYAAN		
61	Penerimaan Pembiayaan	10.152.254,98	
61.1	SILPA Tahun Sebelumnya	10.152.254,98	
	PEMBIAYAAN NETTC	10.152.254,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binjai Tapan, 3 Maret 2019

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.200.307.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.201.307.700,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>432.197.721,26</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	413.159.169,98	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.966.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	18.966.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	55.193.169,98	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.193.169,98	
	Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	Penyediaan Operasional Rastra	3.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.952.200,00	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.952.200,00	DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.952.200,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.268.851,28	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.148.851,28	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.148.851,28	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.850.000,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.270.000,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
		Sub Bidang Pertanahan	2.417.500,00	
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.417.500,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.417.500,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	666.762.233,72	
		Sub Bidang Pendidikan	96.797.900,00	
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.800.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	43.997.900,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.975.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	7.022.900,00	
		Sub Bidang Kesehatan	222.784.500,00	
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.520.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.300.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.800.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.580.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	197.584.500,00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	197.584.500,00	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.000.000,00	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	224.000.000,00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	224.000.000,00	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	110.000.000,00	
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	30.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.179.833,72	
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.179.833,72	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.679.833,72	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.500.000,00	
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.000.000,00	
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	4.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.000.000,00	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.000.000,00	DDS, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota	5.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	66.000.000,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.000,00	
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.720.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	6.280.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.	5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.211.459.954,98	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.152.254,98)	
6.	6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.152.254,98	
		PEMBIAYAAN NETTO	10.152.254,98	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Binjai Tapan, 3 Maret 2019

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



H. JAMRUS

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Dst. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan